

BAB IV PENUTUP

(1) Kesimpulan

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hal-hal terkait Pemutusan Hubungan Kerja, termasuk alasan-alasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alasan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja, terutama alasan PHK karena alasan efisiensi. Yang dimaksud alasan efisiensi dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah melakukan tindakan penyelamatan perusahaan perusahaan dengan tindakan penutupan perusahaan secara permanen.
- b. Pasal Pemutusan Hubungan Kerja, telah dilakukan pengujian materi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 164 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terkait alasan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi perusahaan adalah perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu.

(2) Saran

- a. Peraturan perundang-undangan harus memberikan batasan yang jelas terhadap segala hal terkait alasan efisiensi sebagai sebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- b. Perlu adanya rumusan pasal dan penjelasan terkait makna efisiensi sebagai alasan PHK , sehingga terdapat pemahaman yang sama dari para pihak terkait, baik para pihak di lembaga peradilan maupun para pihak yang menjalani proses hukum, sehingga dapat memperoleh kepastian hukum sebagai salah satu tujuan.

- c. Perlu adanya suatu mekanisme sebagai rangkaian sosialisasi semua perubahan peraturan perundang – undangan, termasuk yang terjadi karena adanya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga terkait, seyogyanya dapat mengkoordinasikan dengan lembaga lainnya untuk dapat mewujudkan kegiatan tersebut sehingga dapat tercapai kepastian hukum.
- d. Bagi pengusaha atau perusahaan yang berhadapan dengan situasi atau kondisi yang mengharuskan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruhnya, harus benar – benar mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku dan valid. Bagaimana melaksanakan tahapan – tahapan menuju proses pemutusan hubungan kerja, memenuhi kewajiban pengusaha yang menjadi hak pekerja/ buruh, dan lain-lainnya.
- e. Bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutmemperbarui pengetahuan terkait peraturan perundang – undangan terutama yang terkait tentang ketenagakerjaan. Tetap memperhatikan hak dan tidak melupakan kewajiban sebagai pekerja/ buruh. organisasi serikat pekerja/ serikat buruh, media bipartit hendaknya dapat memfasilitasi segala kebutuhan pekerja/ buruh.
- f. Pada akhirnya, sebagai pelaksanaan salah satu amanat dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa baik pengusaha dan atau pun pekerja/ buruh harus tetap menghindari adanya pemutusan hubungankerja.